

## ABSTRAK

**Ahmad Rizqan Anshari.** 2023. Problematika Pelaksanaan Tugas Mediator Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Rusdiah, M.HI dan Pembimbing (2) H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H.

**Kata Kunci:** Problematika, Mediasi, Mediator Hakim, Pengadilan Agama

Penelitian ini dilatarbelakangi dari rendahnya tingkat keberhasilan proses mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Barabai pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2020 dari jumlah perkara perdata yang dimediasi yaitu sebanyak 117 perkara, hanya 14 perkara saja yang berhasil dimediasi. Sedangkan pada tahun 2021 dari jumlah perkara perdata yang dimediasi yaitu sebanyak 96 perkara, hanya 6 perkara saja yang berhasil dimediasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja problem yang dialami oleh mediator hakim dalam pelaksanaan proses mediasi dan bagaimana upaya dari mediator hakim dalam mengatasi problem yang terjadi ketika mediasi.

Penelitian ini bersifat empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Barabai sebanyak tiga orang. Objek penelitian ini yaitu apa saja problem yang dialami oleh seorang mediator hakim ketika melaksanakan proses mediasi serta upaya yang dilakukan oleh hakim tersebut dalam menangani problem dalam proses mediasi. Data tersebut digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah melalui proses editing dan deskripsi. Kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah, problematika pelaksanaan tugas mediator hakim: 1) Perkara yang dihadapi para pihak sudah tidak bisa teratasi, 2) Kehadiran para pihak dalam proses mediasi, 3) Pasrah dan rasa jenuh para pihak dalam menghadapi proses mediasi, dan 4) Campur tangan pihak ketiga. Adapun upaya yang dilakukan para mediator telah menjalankan perannya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf j. Upaya yang dilakukan adalah: 1) Memberikan penasehatan dan pemahaman, 2) Melibatkan pihak ketiga, dan 3) Bersungguh-sungguh dalam setiap proses mediasi.